



PUTUSAN

No. 2108 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PATHAMANATHAN MANIKAM** anak dari
MANIKAM ;

Tempat lahir : Perak (Malaysia) ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/3 Maret 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Malaysia ;

Tempat tinggal : Base Camp PT. Teguh Jayaprima Abadi,
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta (Manager PT. Teguh Jayaprima
Abadi) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2011 ;
3. Tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa PATHAMANATHAN MANIKAM anak dari MANIKAM selaku Manager Kebun PT.Teguh Jaya Prima Abadi bersama dengan MESDI Haryanto ALS MISDI BIN SAMIRIN (disidangkan terpisah), pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di SP 5 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa selaku Manager Kebun PT. Teguh Jaya Prima Abadi bersama-sama dengan saksi SUWARNO alias WARNO Bin AHMAD selaku Ketua Tim Desa Bunga Jadi, melakukan pengecekan lokasi untuk perkebunan sawit PT.Teguh Jaya Prima Abadi di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi, termasuk pula area PKP2B (Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara) PT. Tanito Harum, kemudian Terdakwa melakukan proses ganti rugi tanam tumbuh terhadap tanaman yang ada di lokasi tersebut yang mana diberikan kepada saksi RODI Bin BASRI, saksi ARTAH Bin ODENG, saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS ;
- Bahwa untuk tanaman yang ada area PKP2B PT. Tanito Harum yang ditanam oleh PT.Tanito Harum di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu berupa pohon sengon dan pohon akasia, ganti rugi atas tanaman tersebut diterima oleh saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS ;
- Bahwa pada kenyataannya saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS sebelumnya tidak pernah melakukan penanaman pohon sengon dan akasia tersebut, namun PT. Tanito Harum yang melakukan penanaman pohon-pohon tersebut sejak tahun 2004 sebagai bagian dari kegiatan reklamasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS jika pohon sengon dan akasia yang ada di area PKP2B PT. Tanito Harum tersebut adalah milik PT. Tanito Harum, namun Terdakwa beralasan lokasi tersebut masuk dalam perijinan perkebunan yang dimiliki PT. Teguh Jaya Prima Abadi dan mengatakan agar dimasukan dalam proses ganti rugi;
- Bahwa setelah dilakukan proses ganti rugi tanam tumbuh termasuk pula yang ada di area PKP2B PT. Tanito Harum di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN selaku koordinator lapangan survey PT. Teguh Jaya Prima Abadi, untuk dilakukan land clearing terhadap lahan-lahan tersebut dalam rangka mempersiapkan lahan untuk perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi;
- Bahwa land clearing tersebut dilakukan dengan cara setelah Terdakwa berkoordinasi dengan Terdakwa kemudian saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN melaksanakan land clearing dengan memberikan arahan kepada saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI selaku operator dozer PT. Vysco Indo Pratama yang mempunyai perjanjian kerja dengan PT. Teguh Jaya Prima Abadi, untuk melakukan land clearing di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk pula lokasi yang masuk dalam area PKP2B PT. Tanito Harum yang oleh PT. Tanito Harum sudah ditanami dengan pepohonan antara lain sengon dan akasia sejak tahun 2004.
- Bahwa Selanjutnya saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI mulai melakukan land clearing dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah BUL DOZER merk KOMATSU D 85 SS, dengan cara menggusur benda-benda yang ada di lokasi tersebut, termasuk pula merobohkan pepohonan milik PT. Tanito Harum yang ada ditempat tersebut hingga rubuh.
- Bahwa selanjutnya setelah lokasi tersebut dibersihkan, kemudian atas arahan dari saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN, saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI mulai

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jalan, jalan kontur dan teras untuk lahan perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi, dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah BUL DOZER merk KOMATSU D 85 SS, mengikuti alur-alur yang sudah disiapkan sesuai dengan arahan dari saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN.

- Bahwa saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN selaku koordinator lapangan survey PT. Teguh Jaya Prima Abadi, selanjutnya melaporkan kegiatan tersebut kepada Terdakwa selaku Manager Kebun PT. Teguh Jaya Prima Abadi;
- Bahwa akibat kegiatan tersebut, pohon-pohon yang ditanam oleh PT. Tanito Harum diantaranya sengon dan akasia, sebagai bagian kegiatan reklamasi di lokasi tersebut menjadi rusak atau tidak dapat berfungsi lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa PATHAMANATHAN MANIKAM anak dari MANIKAM selaku Manager Kebun PT. Teguh Jayaprima Abadi bersama dengan MESDI Haryanto ALS MISDI BIN SAMIRIN (disidangkan terpisah), pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di SP 5 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili, *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa selaku Manager Kebun PT. Teguh Jaya Prima Abadi bersama-sama dengan saksi SUWARNO alias WARNO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD selaku Ketua Tim Desa Bunga Jadi, melakukan pengecekan lokasi untuk perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi, termasuk pula area PKP2B (Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT. Tanito Harum, kemudian Terdakwa melakukan proses ganti rugi tanam tumbuh terhadap tanaman yang ada di lokasi tersebut yang mana diberikan kepada saksi RODI Bin BASRI, saksi ARTAH Bin ODENG, saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS ;
- Bahwa untuk tanaman yang ada di dalam area PKP2B PT. Tanito Harum yang ditanam oleh PT. Tanito Harum di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu berupa pohon sengon dan pohon akasia, ganti rugi atas tanaman tersebut diterima oleh saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS ;
- Bahwa pada kenyataannya saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS sebelumnya tidak pernah melakukan penanaman pohon sengon dan akasia tersebut, namun PT. Tanito Harum yang melakukan penanaman pohon-pohon tersebut sejak tahun 2004 sebagai bagian dari kegiatan reklamasi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS jika pohon sengon dan akasia yang ada di area PKP2B PT. Tanito Harum tersebut adalah milik PT. Tanito Harum, namun Terdakwa beralasan lokasi tersebut masuk dalam perijinan perkebunan yang dimiliki PT. Teguh Jaya Prima Abadi dan mengatakan agar dimasukkan dalam proses ganti rugi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan ganti rugi tanam tumbuh termasuk pula tanaman yang ada di area PKP2B PT. Tanito Harum di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa tanaman yang ada dalam area PKP2B PT. Tanito Harum bukan milik dari saksi SAHRUL RABUNA bin FRAN dan Saksi TU'AI bin TUAS, tetap melakukan proses ganti rugi, kemudian Terdakwa selaku Manajer kebun PT Teguh

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayaprima Abadi melakukan land clearing di area PKP2B PT.Tanito Harum selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN selaku koordinator lapangan survey PT. Teguh Jaya Prima Abadi, untuk melakukan land clearing terhadap lahan-lahan tersebut dalam rangka mempersiapkan lahan untuk perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi ;

- Bahwa setelah Terdakwa berkoordinasi dengan saksi MESDI HARYANTO ALS MISDI bin SAMIRIN, kemudian land clearing dilaksanakan dengan cara awalnya saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN memberikan arahan kepada saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI selaku operator dozer PT.Vysco Indo Pratama yang mempunyai perjanjian kerja dengan PT.Teguh Jaya Prima Abadi, untuk melakukan land clearing di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk pula lokasi yang masuk dalam area PKP2B PT.Tanito Harum yang oleh PT.Tanito Harum sudah ditanami dengan pepohonan antara lain sengon dan akasia sejak tahun 2004.
- Bahwa Selanjutnya saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI mulai melakukan land clearing dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah BUL DOZER merk KOMATSU D 85 SS, dengan cara menggusur benda-benda yang ada dilokasi tersebut, termasuk pula merobohkan pepohonan milik PT. Tanito Harum yang ada ditempat tersebut hingga rubuh.
- Bahwa selanjutnya setelah lokasi tersebut dibersihkan, kemudian atas arahan dari saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN, saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI mulai membuat jalan, jalan kontur dan teras untuk lahan perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi, dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah BUL DOZER merk KOMATSU D 85 SS, mengikuti alur-alur yang sudah disiapkan sesuai dengan arahan dari saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN.
- Bahwa saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN selaku koordinator lapangan survey PT. Teguh Jaya Prima Abadi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kegiatan tersebut kepada Terdakwa selaku Manager Kebun PT. Teguh Jaya Prima Abadi;

- Bahwa tanaman akasia dan tanaman sengon yang berada di area PKP2B PT Tanito Harum adalah tanaman yang milik PT Tanito Harum yang ditanam dan dipelihara oleh PT Tanito Harum.
- Bahwa akibat kegiatan tersebut, pohon-pohon yang ditanam oleh PT. Tanito Harum diantaranya sengon dan akasia, sebagai bagian kegiatan reklamasi di lokasi tersebut menjadi rusak atau tidak dapat berfungsi lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa PATHAMANATHAN MANIKAM anak dari MANIKAM selaku Manager Kebun PT. Teguh Jayaprima Abadi, pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di SP 5 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili, *"telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa selaku Manager Kebun PT. Teguh Jaya Prima Abadi bersama-sama dengan saksi SUWARNO alias WARNO Bin AHMAD selaku Ketua Tim Desa Bunga Jadi, melakukan pengecekan lokasi untuk perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi, termasuk pula area PKP2B (Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT. Tanito Harum, kemudian Terdakwa melakukan proses ganti rugi

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam tumbuh terhadap tanaman yang ada di lokasi tersebut yang mana diberikan kepada saksi RODI Bin BASRI, saksi ARTAH Bin ODENG, saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS ;

- Bahwa untuk tanaman yang ada di dalam area PKP2B PT. Tanito Harum yang ditanam oleh PT. Tanito Harum di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu berupa pohon sengon dan pohon akasia, ganti rugi atas tanaman tersebut diterima oleh saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS ;
- Bahwa pada kenyataannya saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS sebelumnya tidak pernah melakukan penanaman pohon sengon dan akasia tersebut, namun PT. Tanito Harum yang melakukan penanaman pohon-pohon tersebut sejak tahun 2004 sebagai bagian dari kegiatan reklamasi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh saksi SAHRUL RABUNA Bin FRAN dan saksi TU'AI Bin TUAS jika pohon sengon dan akasia yang ada di area PKP2B PT. Tanito Harum tersebut adalah milik PT. Tanito Harum, namun Terdakwa beralasan lokasi tersebut masuk dalam perijinan perkebunan yang dimiliki PT. Teguh Jaya Prima Abadi dan mengatakan agar dimasukan dalam proses ganti rugi ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan ganti rugi tanam tumbuh termasuk pula tanaman yang ada di area PKP2B PT. Tanito Harum di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa tanaman yang ada dalam area PKP2B PT. Tanito Harum bukan milik dari saksi SAHRUL RABUNA bin FRAN dan Saksi TU'AI bin TUAS, tetap melakukan proses ganti rugi, kemudian Terdakwa selaku Manajer kebun PT Teguh Jayaprima Abadi melakukan land clearing di area PKP2B PT Tanito Harum selanjutnya Terdakwa menemui saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN selaku koordinator lapangan survey PT. Teguh Jaya Prima Abadi, dan mengatakan kepada saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN untuk segera melakukan land clearing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap lahan-lahan tersebut dalam rangka mempersiapkan lahan untuk perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi;

- Bahwa atas keterangan dan penjelasan dari Terdakwa kemudian saksi MESDI HARYANTO ALS MISDI bin SAMIRIN melakukan kegiatan land clearing dengan cara awalnya saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN memberikan arahan kepada saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI selaku operator dozer PT. Vysco Indo Pratama yang mempunyai perjanjian kerja dengan PT. Teguh Jaya Prima Abadi, untuk melakukan land clearing di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk pula lokasi yang masuk dalam area PKP2B PT. Tanito Harum yang oleh PT. Tanito Harum sudah ditanami dengan pepohonan antara lain sengon dan akasia sejak tahun 2004.
- Bahwa Selanjutnya saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI mulai melakukan land clearing dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah BUL DOZER merk KOMATSU D 85 SS, dengan cara menggusur benda-benda yang ada lokasi tersebut, termasuk pula merobohkan pepohonan milik PT. Tanito Harum yang ada ditempat tersebut hingga rubuh.
- Bahwa selanjutnya setelah lokasi tersebut dibersihkan, kemudian atas arahan dari saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN, saksi MATZUHDI Bin AHMADI dan saksi JUMENO Bin KHAMDI mulai membuat jalan, jalan kontur dan teras untuk lahan perkebunan sawit PT. Teguh Jaya Prima Abadi, dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah BUL DOZER merk KOMATSU D 85 SS, mengikuti alur-alur yang sudah disiapkan sesuai dengan arahan dari saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN.
- Bahwa setelah saksi MESDI HARYANTO Als MISDI Bin SAMIRIN selaku koordinator lapangan survey PT. Teguh Jaya Prima Abadi telah melakukan kegiatan land clearing, selanjutnya melaporkan kegiatan tersebut kepada Terdakwa selaku Manager Kebun PT. Teguh Jaya Prima Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman akasia dan tanaman sengon yang berada di area PKP2B PT Tanito Harum adalah tanaman yang milik PT Tanito Harum yang ditanam dan dipelihara oleh PT Tanito Harum.
- Bahwa akibat kegiatan tersebut, pohon-pohon yang ditanam oleh PT. Tanito Harum diantaranya sengon dan akasia, sebagai bagian kegiatan reklamasi di lokasi tersebut menjadi rusak atau tidak dapat berfungsi lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PATHAMANATHAN MANIKAM Anak dari MANIKAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Dozer Merk Shantui Tipe F. 16 No. 17 Warna Kuning.
 - b. 2 (dua) Unit Dozer D 85 E SS Warna Kuning beserta 2 (dua) buah Kunci Kontak.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni PT.Vysco Indo Pratama (Point a s/d b).

- c. 25 (dua puluh lima) Batang Kayu Akasia.
- d. 20 (dua puluh) Batang kayu sengon.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni PT. Tanito Harum (Point c s/d d).

- e.1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. JHA. 5/7/2 tanggal 26 Juni 1979 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. Teguh Jaya Prima Abadi No : 20 tanggal 03 Juli 2008.

f. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perjanjian Kerja No. Mk / TJA / VI /2010 / 001 – LAND CLEARING Tanggal 01 Juni 2010.

g. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 100/ DPN.K/ IL.100X.2008 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kota Bangun kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi tanggal 27 Oktober 2008 beserta Peta.

h. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/64/SK-DISBUN KUKAR/ XII/2007 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 4 Desember 2007.

i. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 590/788/ A.Ptn-PPT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 perihal Surat Keterangan.

Agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara (Point e s/d i).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 383 / Pid.B /2011/ PN.Tgr, tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PATHAMANATHAN MANIKAM anak dari MANIKAM telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle Recht Vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Dozer Merk Shantui Tipe F. 16 No. 17 Warna Kuning ;
 - b. 1 (satu) Unit Dozer D 85 E SS Warna Kuning beserta 2 (dua) buah Kunci Kontak ;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni PT. Vysco Indo Pratama;

- c. 25 (dua puluh lima) Batang Kayu Akasia ;
- d. 20 (dua puluh) Batang kayu sengon ;
- e. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. JHA. 5/7/2 tanggal 26 Juni 1979 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. Teguh Jaya Prima Abadi No : 20 tanggal 03 Juli 2008 ;
- f. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perjanjian Kerja No. Mk / TJA / VI /2010 / 001 – LAND CLEARING Tanggal 01 Juni 2010 ;
- g. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 100/DPN.K / IL.100X.2008 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kota Bangun kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi tanggal 27 Oktober 2008 beserta Peta ;
- h. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/64/SK-DISBUN KUKAR/XII/2007 Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 4 Desember 2007;
- i. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 590/788/A.Ptn-PPT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 perihal Surat Keterangan.

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 383/Pid.B/ 2011/PN.Tgr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 383/Pid.B/ 2011/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Juni 2012;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi II Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau adanya kekeliruan penerapan hukum (Neerkeerde Taepassing van het recht), adapun hal tersebut beserta alasan hukum kami dari Jaksa Penuntut Umum, antara lain :
 1. Bahwa mengacu pada putusan Majelis Hakim Nomor : 383/ Pid.B/ 2011/ PN.Tgr, tanggal 21 Mei 2012, sudah jelas perbuatan Terdakwa, yang

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini (sebagaimana dalam dakwaan JPU) seluruh unsur-unsurnya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

2. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana baik dalam suatu pembuktian perkara pidana (fakta persidangan) maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong (Nomor : 383/Pid.B/2011/PN.Tgr, tanggal 21 Mei 2012) telah dinyatakan dan terbukti secara sah terhadap delik yang Terdakwa lakukan tersebut, yakni "turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Namun pada kenyataannya, terhadap putusan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan "Lepas dari segala tuntutan hukum" (Onslag van alle Recht Vervolging) merupakan suatu keputusan yang bertolak belakang atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemandirian/ indepedensi seorang ilmuan hukum (bersifat pasti dan konsisten), hal tersebut dapat diperhatikan terhadap alasan hukum ataupun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara; yakni dengan menyatakan persoalan yang terjadi (perbuatan Terdakwa) masuk kedalam persoalan perdata, dikarenakan lahan (locus delict) masih berada dalam penguasaan pihak Terdakwa (yang dalam hal ini PT.Teguh Jaya Prima Abadi).

PADAHAL jika diperhatikan kembali terhadap unsur dari Perbuatan Materill yang secara tegas telah Majelis Hakim nyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dalam pertimbangan hukumnya tersebut, ternyata menurut hemat kami (Jaksa Penuntut Umum) hal itu merupakan suatu penafsiran unsur delik (Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana) yang hanya sebagian saja (keliru), dimana jika diperhatikan terhadap unsur delik tersebut telah tercantum secara tegas terhadap unsur "kepemilikan barang", yang mana dalam uraian / pertimbangannya telah digambarkan dan dinyatakan kepemilikan lahan berada dalam penguasaan orang lain (dalam hal ini PT. TANITO HARUM) dan bukanlah Terdakwa (selaku pihak PT. Teguh Prima Jaya Abadi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, terhadap alasan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah keliru, dan justru Majelis Hakim dalam Amar putusannya tersebut telah menerapkan suatu peraturan yang tidak sebagaimana mestinya (Neerkeerde Taepassing van het recht), dikarenakan dalam pertimbangan/ alasan hukumnya tersebut justru menjadi suatu hal yang saling bertentangan/ bertolak belakang (In-konsistensi).

3. Bahwa masih dalam permasalahan yang sama (pada point 2), maka dengan memperhatikan isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya memperhatikan / menguraikan permasalahan/ perkara ini hanya dari satu sisi/ sudut pandang hukum saja, yakni terhadap perbuatan formil, dimana jika diperhatikan kembali terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah suatu hal/ penerapan hukum yang keliru dan bahkan jauh dari nilai-nilai dan prinsip hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: "Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Lampiran Nota Pembelaan / Pledooi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu:

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 64/ DPN.K/ IL.62/ X.2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Kaman Ilir, Rantau Hemang, Tanjung Kares Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi, tanggal 9 Oktober 2006;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 57/ DPN.K/ IL.37/ X.2007 tentang Revisi Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Kaman Ilir, Rantau Hemang, Tanjung Kares Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi, tanggal 8 Agustus 2007 ;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 69/ DPN.K/ IL.69/ X.2007 tentang Penggabungan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kaman dan Kota Bangun kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi, tanggal 6 September 2007;

- Serta bukti-bukti surat tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan tanam tumbuh yang terkena lokasi Perkebunan Kelapa sawit PT. Teguh Jayaprima Abadi dan tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh, sebagaimana terlampir dalam Bukti Terdakwa 8 sampai 18 (Lampiran Nota Pembelaan) ;

Oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa bukti-bukti surat tersebut masih berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai Ijin Lokasi untuk Lahan Kelapa Sawit PT. Teguh Jayaprima Abadi (PT.TJA) ; dan Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan melakukan land clearing juga telah berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara dan Ijin yang dikeluarkan oleh Pemda Kutai Kartanegara sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim yang harus dibuktikan disini adalah siapa sebenarnya pemilik lahan yang terkena land clearing tersebut dan pembuktian atas hal tersebut merupakan sengketa keperdataan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan suatu Kejahatan atau Pelanggaran, melainkan termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum";

Sehingga dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian tersebut, maka kami Jaksa / Penuntut Umum beranggapan terhadap hal-hal tersebut (pertimbangan Majelis Hakim) tidak secara utuh / hanya sebagian menafsirkan rangkaian perbuatan Terdakwa (sebagaimana yang tercantum dalam unsur delik yang kami dakwakan), khususnya terhadap fakta persidangan (alat bukti surat yang telah diperhadapkan dipersidangan), yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PT.Tanito Harum, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat antara Perusahaan Umum Tambang Batubara dengan PT. Tanito Harum, yakni Nomor : 01.Ji/292/U/87 tanggal 30 Januari 1987 yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 30 Januari 1987 atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun surat tentang kegiatan Eksploitasi Nomor 751.K/20.01/DIP/1999 tanggal 26 Oktober 1999 Lokasinya berada di Kab Kutai Provinsi Kalimantan Timur Kode Wilayah 96P00311, seluas 35.757,348 Ha. disertai dengan adanya bukti surat berupa Kwitansi (Kwitansi tertanggal 09 Februari 2003 An.ARTAH) dalam hal pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh pihak PT.Tanito Harum, maka secara tegas telah menunjukkan lahan tersebut (tempat dilakukannya kegiatan Land Clearing oleh Terdakwa) masih berada dalam penguasaan PT.Tanito Harum.
- a. Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama yang dibuat tersebut (point 2.a) tahapan operasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun, dan dengan demikian apabila setelah masa Kontraknya habis PT.Tanito Harum tidak melakukan permohonan perpanjangan PKP2B, maka PT.Tanito Harum setelah selesai melakukan kegiatan Reklamasi berkewajiban mengembalikan lokasinya kepada Pemerintah /Negara setelah kegiatan Reklamasi dan Revegetasi dinyatakan sesuai dengan Dokumen RTTL oleh Tim terkait). Namun pengembalian tersebut belum dilakukan oleh PT.Tanito Harum, dikarenakan PT.Tanito Harum masih memiliki hak dan masih berkewajiban untuk melakukan Reklamasi dan Revegetasi pada lahan tersebut, sehingga lahan/areal PKP2B yang dimaksud masih berada dalam pengawasan/penguasaan PT.Tanito Harum.
- b. Bahwa sesuai dengan Pengecekan Lapangan oleh AHLI dan Tim, maka kegiatan Land Clearing yang dilakukan Terdakwa tersebut, berada pada titik Koordinat antara lain ; TNT-1 LS.00 13 04,0 ; BT. 116.51.53,9 ; TNT- 2 LS.00 12 57,4 ; BT. 116.51.58,2 ; TNT- 3 LS.00 13 26,5 ; BT. 116.51.56,1 ; TNT- 4 LS.00 13 05,1 ; BT.116.51.49,2 ; dengan lokasi lahan di Desa Bunga Jadi - Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar, dan dengan luas lahan keseluruhan seluas \pm 13 Ha.

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa lahan yang berada di titik koordinat (point 2.c) tersebut benar berada di areal Konsesi PKP2B PT.Tanito Harum, sesuai dengan perijinan kerja sama yang dibuat antara Perusahaan umum tambang Batubara dengan PT. Tanito Harum Nomor : 01.Ji/292/U/87 tanggal 30 Januari 1987 yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 30 Januari 1987 atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun surat tentang kegiatan Eksploitasi Nomor 751.K/20.01/DIP/1999 tanggal 26 Oktober 1999 Lokasinya berada di Kab Kutai Provinsi Kalimantan Timur Kode Wilayah 96P00311. seluas 35.757,348 Ha.
- d. Bahwa terhadap lahan/areal PKP2B milik PT.Tanito Harum tersebut masih dipergunakan oleh pihak PT.Tanito Harum untuk kepentingan Reklamasi lahan, yakni penanaman pohon jenis Akasia dan jenis Sengon, dan terhadap keberadaan lahan tersebut bukan merupakan lahan yang "ditelantarkan" (sebagaimana yang dimaksud Penasehat Hukum Terdakwa), akan tetapi lahan yang masih dalam perawatan/ pengawasan PT. Tanito Harum, yakni untuk kegiatan Reklamasi lahan, sebagaimana adanya ketentuan/ peraturan yang berlaku, terhadap pemanfaatan/pengawasan lahan eks/bekas Tambang diantaranya dilakukan-kegiatan pereklamasi atau peremajaan kembali lahan, baik dengan penanaman pohon ataupun penggemburan tanah.

"Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki Kualitas lingkungan dan Ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dan Kewajiban melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanaman Reklamasi dan Revegetasi Sesuai Dokumen Rencana Kerja Tahunan Lingkungan (RTTL) ".

Oleh karena itu, terhadap hal yang dimaksud Majelis Hakim dalam Pertimbangan-nya tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan terdapat adanya kekeliruan peraturan hukum/tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau adanya kekeliruan penerapan hukum (Neerkeerde Taepassing van het recht).

- 4.Bahwa menurut hemat kami (Jaksa Penuntut Umum) terhadap penafsiran hukum yang menghapuskan sifat melawan hukum ataupun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum maupun fakta persidangan yang justru membuktikan perbuatan melawan hukum Terdakwa (Sesuai dengan H.R. 24 Maret 1930, N.J. 1930, 634 W.12126, 18 Mei 1932, N.J. 1922, 1012, W.12497; 4 Mei 1936, 1936 No. 775, 19 Juni 1939, 1939 No.987, adalah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku, dimana jika diperhatikan kembali terhadap perbuatan meterill Terdakwa telah secara jelas tergambar dalam uraian unsur/ delik (sebagaimana dalam uraian yuridis dalam surat tuntutan kami), namun hal tersebut tidak menjadi acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terhadap delik (materill) yang telah Terdakwa lakukan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim justru lebih condong/ mengarah kepada pembuktian/prosedural/administratif yang Terdakwa miliki/ telah lakukan, yang mana notabene proses administratif yang secara prosedural tersebut tidak secara menyeluruh diungkapkan/ diuraikan oleh Majelis Hakim dalam isi pertimbangannya dan justru yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menghapuskan sifat melawan hukum ataupun perbuatan melawan hukum Terdakwa hanyalah sebagian saja/sepotong-potong (sebagaimana yang tercantum dalam point 3 diatas, "menimbang....).

5. Bahwa sebagaimana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor :383/PID.B/2011/PT.Tgr, tanggal 21 Mei 2012, yang menyatakan "terhadap barang bukti berupa kayu (25 (dua puluh lima) Batang Kayu Akasia dan 20 (dua puluh) batang kayu Sengon) tetap terlampir dalam berkas perkara", telah menunjukkan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka hal tersebut secara hukum adalah suatu pemikiran yang kontradiksi (tidak konsekuen) dan oleh karenanya kami menganggapnya sebagai "putusan yang terselubung" atau Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak memperhatikan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHP, mengingat dalam penjelasan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim, maka seharusnya terhadap kayu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa atau dalam hal ini PT.Teguh Jaya Prima Abadi selaku pengelola lahan perkebunan sawit tersebut).

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan yang dapat merugikan ataupun membahayakan/meresahkan, baik pada umumnya terhadap Indonesia (dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar) maupun secara khusus terhadap usaha pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup di suatu daerah (Kab. Kutai Kartanegara), dimana terhadap sifat maupun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya lingkungan sekitar ataupun rusaknya ekosistem yang telah ada (kegiatan reklamasi lahan berupa penanaman tanam tumbuh).

Selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat memicu/ menjadi contoh buruk terjadinya hal yang serupa, baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan lainnya (yang berkepentingan), khususnya terhadap pengrusakan lahan sekitar (tanam tumbuh) yang memiliki fungsi sebagai tanaman reklamasi / penghijauan.

7. Bahwa jelas terhadap perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang telah ada, khususnya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup, dimana jika diperhatikan dengan seksama lahan atau lokasi yang menjadi locus delict merupakan lahan yang disekitarnya telah terdapat tanam tumbuh, yakni berupa tanaman reklamasi yang ditanam oleh pihak lain (PT. Tanito Harum) guna kepentingan peremajaan lahan/ pelestarian lingkungan. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman tersebut telah nyata merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan dapat menimbulkan akibat/gejala alam sekitar. Namun hal tersebut tidaklah menjadi pertimbangannya Majelis Hakim dalam putusannya tersebut.

8. Bahwa menurut pasal 197 KUHAP surat putusan pengadilan yang isinya pidana harus memuat diantaranya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa namun dalam putusan Majelis Hakim tidak mengemukakan dasar pertimbangan dalam memutus pidana terhadap Terdakwa, tetapi hanya mengemukakan bahwa tentang tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana ataupun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan rasa keadilan tetapi tidak mengemukakan pertimbangan apa yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu juga Majelis Hakim, dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana yang kami (JPU) telah bacakan/ cantumkan dalam tuntutan. Dengan demikian, kami (JPU) menganggap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim masih belum berada pada "hakekat penghukuman" bagi Terdakwa.

9. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya maupun pertimbangannya tidak memperhatikan terhadap aspek non-hukum (gejala sosial/ sosiologis) ataupun sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan keputusannya, dimana Terdakwa yang pada kenyataan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat baik secara hukum maupun non-hukum (aspek sosial/ lingkungan hidup).

dengan demikian, terlihat jelas adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam pertimbangan yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Sehingga terhadap keputusan atau penetapan hukuman yang dipertimbangkan oleh Hakim tidak sesuai sebagaimana apa yang telah Terdakwa perbuat.

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut-ketentuan undang-undang

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan Nomor :383/PID.B/2011/PN.Tgr, tanggal 21 Mei 2012, tidak mempertimbangkan alat bukti lain (pasal 184 KUHP) yang mendukung terbuhtinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan terhadap Terdakwa, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal yang sifatnya melepaskan Terdakwa, khususnya terhadap alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan,yakni: *(sebagaimana dalam putusannya)*

"Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Lampiran Nota Pembelaan / Pledooi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu :

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 64/ DPN.K/ IL.62/ X.2006 tentang Pemberian, Ijin Lokasi untuk keperluan

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Kaman Ilir, Rantau Hemang, Tanjung Kares Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi, tanggal 9 Oktober 2006;

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 57/ DPN.K/ IL.37/ X.2007 tentang Revisi Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Kaman Ilir, Rantau Hemang, Tanjung Kares Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi, tanggal 8 Agustus 2007 ;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 69/ DPN.K/ IL.69/ X.2007 tentang Penggabungan Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman dan Kota Bangun kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi, tanggal 6 September 2007 ;
- Serta bukti-bukti surat tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan tanam tumbuh yang terkena lokasi Perkebunan Kelapa sawit PT. Teguh Jayaprima Abadi dan tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh, sebagaimana terlampir dalam Bukti Terdakwa 8 sampai 18 (Lampiran Nota Pembelaan) ;

Oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa bukti-bukti surat tersebut masih berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai Ijin Lokasi untuk Lahan Kelapa Sawit PT. Teguh Jayaprima Abadi (PT.TJA) ; dan Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan melakukan land clearing juga telah berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara dan Ijin yang dikeluarkan oleh Pemda Kutai Kartanegara sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim yang harus dibuktikan disini adalah siapa sebenarnya pemilik lahan yang terkena land clearing tersebut dan pembuktian atas hal tersebut merupakan sengketa keperdataan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan suatu Kejahatan atau Pelanggaran, melainkan termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum"

Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan terhadap hal-hal tersebut (pertimbangan Majelis Hakim tidak secara utuh menafsirkan rangkaian pembuktian yang telah ada di persidangan, khususnya terhadap bukti surat baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum).

Padaahal jika Majelis Hakim dapat menggali/ memeriksa alat bukti yang ada, baik itu terhadap alat bukti (surat) maupun dihubungkan dengan Keterangan para Ahli dan saksi-saksi, maka terhadap daerah yang menjadi "locus delict", adalah jelas merupakan lahan/ areal yang berada diluar kekuasaan / kepemilikan Terdakwa maupun PT.Teguh Jaya Prima Abadi (selaku pihak pengelola/kontraktor), adapun hal-hal tersebut dapat diperhatikan, antara lain:

- a. Bahwa PT.Tanito Harum, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat antara Perusahaan Umum Tambang Batubara dengan PT. Tanito Harum, yakni Nomor : 01.Ji/292/U/87 tanggal 30 Januari 1987 yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 30 Januari 1987 atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun surat tentang kegiatan Eksploitasi Nomor 751.K/20.01IDIP/1999 tanggal 26 Oktober 1999 Lokasinya berada di Kab Kutai Provinsi Kalimantan Timur Kode Wilayah 96P00311, seluas 35.757,348 Ha --- disertai dengan adanya bukti surat berupa Kwitansi (Kwitansi tertanggal 09 Februari 2003 An.ARTAH) dalam hal pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh pihak PT.Tanito Harum, maka secara tegas telah menunjukan lahan tersebut (tempat dilakukannya kegiatan Land Clearing oleh Terdakwa) masih berada dalam penguasaan PT.Tanito Harum.
- b. Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama yang dibuat tersebut (point 2.a) tahapan operasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun, dan dengan demikian apabila setelah masa Kontraknya habis PT. Tanito Harum tidak melakukan permohonan perpanjangan PKP2B, maka PT. Tanito Harum setelah selesai melakukan kegiatan Reklamasi berkewajiban mengembalikan lokasinya

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah /Negara (setelah kegiatan Reklamasi dan Revegetasi dinyatakan sesuai dengan Dokumen RTTL oleh Tim terkait). Namun pengembalian tersebut belum dilakukan oleh PT. Tanito Harum, dikarenakan PT. Tanito Harum masih memiliki hak dan masih berkewajiban untuk melakukan Reklamasi dan Revegetasi pada lahan tersebut, sehingga lahan / areal PKP2B yang dimaksud masih berada dalam pengawasan/ penguasaan PT.Tanito Harum.

- c. Bahwa sesuai dengan Pengecekan Lapangan oleh AHLI dan Tim, maka kegiatan Land Clearing yang dilakukan Terdakwa tersebut, berada pada titik Koordinat antara lain ; TNT-1 LS.00 13 04,0 ; BT. 116.51.53,9 ; TNT- 2 LS. 00 12 57,4; BT. 116.51.58,2 ; TNT- 3 LS.00 13 26,5 ; BT.116.51,56,1 ; TNT- 4 LS.00 13 05,1 ; BT.116.51.49,2 ; dengan lokasi lahan di Desa Bunga Jadi - Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar, dan dengan luas lahan keseluruhan seluas \pm 13 Ha.
- d. Bahwa lahan yang berada di titik koordinat (point 2.c) tersebut benar berada di areal Konsesi PKP2B PT.Tanito Harum, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat antara Perusahaan umum tambang Batubara dengan PT. Tanito Harum Nomor : 01.Ji/292/U/87 tanggal 30 Januari 1987 yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 30 Januari 1987 atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun surat tentang kegiatan Eksploitasi Nomor : 751.K/20.01/DIP/1999 tanggal 26 Oktober 1999 lokasinya berada di Kab Kutai Provinsi Kalimantan Timur Kode Wilayah 96P00311 seluas 35.757,348 Ha
- e. Bahwa terhadap lahan / areal PKP2B milik PT.Tanito Harum tersebut masih dipergunakan oleh pihak PT.Tanito Harum untuk kepentingan Reklamasi lahan, yakni penanaman pohon jenis Akasia dan jenis Sengon, dan terhadap keberadaan lahan tersebut bukan merupakan lahan yang "ditelantarkan" (sebagaimana yang dimaksud Penasehat Hukum Terdakwa), akan tetapi lahan yang masih dalam perawatan/pengawasan PT.Tanito Harum, yakni untuk kegiatan Reklamasi lahan, sebagaimana adanya ketentuan /peraturan yang berlaku, terhadap pemanfaatan / pengawasan lahan Eks/ bekas Tambang, diantaranya dilakukan kegiatan pe-reklamasi lahan atau pe- remajaan kembali lahan, baik dengan penanaman pohon ataupun penggemburan tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki Kualitas Lingkungan dan Ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dan Kewajiban melakukan Perawatan dan pemeliharaan terhadap tanaman Reklamasi dan Revegetasi Sesuai Dokumen Rencana Kerja Tahunan Lingkungan (RTTL)".

Sehingga terhadap hal yang dimaksud Majelis Hakim dalam Pertimbangannya tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

2. Bahwa perlu Kami jelaskan kembali, yang menjadi "pokok tuntutan" atau dakwaan (sebagaimana yang terlampir dalam dakwaan JPU) terhadap Terdakwa bukan terhadap "sengketa kepemilikan lahan ataupun *"wilayah keperdataan"*, sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan dan atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 383/PID.B/2011/PT. Tgr, tanggal 21 Mei 2012, melainkan yang menjadi substansi/ pokok dakwaan dan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum adalah terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan "pengerusakan" (penebangan pohon reklamasi) sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUH Pidana, yang berupa kegiatan Penebangan kayu di wilayah PT. TANITO HARUM,Tbk maupun sesuai dengan fakta persidangan yang menyatakan penanaman pohon reklamasi beserta kepemilikan pohon tersebut adalah milik PT.Tanito Harum.,Tbk.

Dengan demikian menjadi keliru/kurang tepat jika Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya, hanya memperhatikan permasalahan hukum (perbuatan Terdakwa) dari sisi /sudut pandang kepemilikan lahan saja, yang mana Judex Facti lahan tersebut telah ditanami dan dimiliki oleh PT.Tanito Harum.,Tbk (*sesuai dengan fakta persidangan yang telah ada/ point a s/d e tersebut diatas*) sejak awal.

Sehingga jelas menurut kami pertimbangan hukum yang secara sebagian/ sepotong-potong itulah (pemeriksaan alat bukti surat) yang dilakukan Majelis Hakim pada dasarnya telah keliru dan kurang cermat dalam melakukan proses pembuktian/ penilaian hukum terhadap fakta persidangan maupun alat bukti yang telah ada atau sesuai dengan perundang-undangan, khususnya terhadap KUHAP.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* dalam Putusannya memberikan pertimbangan hukum yang kontradiktif atau saling bertentangan.

Bahwa kontradiksi pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat dilihat berdasarkan fakta bahwa :

di satu sisi *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa tindakan Pemohon Kasasi (pada faktanya adalah tindakan PT. Teguh Jayaprima Abadi, tempat Pemohon Kasasi bekerja dan Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut) yang melakukan kegiatan *land clearing* adalah tindakan yang didasarkan pada alas hak yang sah sehingga tidak ada penyimpangan dalam kegiatan *land clearing* tersebut (vide halaman 57, alinea ke-4 Putusan *Judex Facti*) dan tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maupun kejahatan atau pelanggaran (vide halaman halaman 58, alinea ke-4, Putusan *Judex Facti*).

Namun di sisi lain, *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi (bersama Terdakwa Pathamanathan Manikam yang diperiksa dalam berkas terpisah pada Pengadilan tingkat pertama) melakukan *land clearing* telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru khususnya apabila dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa tindakan *land clearing* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah tindakan yang dilakukan dengan alas hak yang sah.

Sesuai dengan dalil/teori yang dikemukakan oleh *Judex Facti* sendiri pada halaman 51 alinea ke – 4 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa (kutipan),

"... kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang, begitu pula dalam Memorie van Toelichting telah



mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens);"

dengan menggunakan teori/dalil yang dikemukakan oleh Judex Facti sendiri, maka adalah jelas dan tegas telah diatur bahwa unsur sengaja tersebut hanya dapat terpenuhi apabila perbuatan/tindakan yang dilakukan adalah perbuatan/tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan tindakan yang diharuskan oleh undang-undang, oleh karenanya, mengingat tindakan land clearing yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah DIAKUI sendiri oleh Judex Facti sebagai tindakan yang DIDASARKAN PADA ALAS HAK YANG SAH, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa sudah seharusnya unsur sengaja tersebut dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Oleh karenanya, mengingat pertimbangan Judex Facti yang menyatakan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru sehingga unsur tersebut menjadi tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi menjadi tidak terpenuhi dan sudah seharusnya kepada Pemohon Kasasi dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

2. Bahwa Judex Facti telah melakukan pelanggaran atau setidaknya lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa (kutipan),

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dalam putusannya yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang memberikan arahan untuk melakukan land clearing (vide: (i) halaman 50, alinea ke-3

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alinea ke-4; (ii) halaman 52, alinea ke-3; (iii) halaman 53, alinea ke-5, alinea ke-7, alinea ke 9; (iv) halaman 56, alinea ke-6 Putusan *Judex Facti*) ;

- bahwa tindakan *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Teguh Jayaprima Abadi sebagai tempat Pemohon Kasasi bekerja, dilakukan dengan mengetahui di lokasi area PKP2B Pelapor perkara *a quo* yaitu PT. Tanito Harum dan merobohkan pepohonan milik PT. Tanito Harum (vide: (i) halaman 50, alinea ke-3 dan alinea ke-6; (ii) halaman 55, alinea ke-6 Putusan *Judex Facti*);
- bahwa inisiatif untuk melakukan ganti rugi tanam tumbuh terhadap masyarakat berasal dari Pemohon Kasasi (vide halaman 55 alinea ke-5 Putusan *Judex Facti*);

adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tanpa bukti dan sesat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan/bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat yang semuanya dengan jelas menunjukkan bahwa:

- berdasarkan keterangan SEMUA saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, Pemohon Kasasi TIDAK TERLIBAT sama sekali dalam kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Teguh Jayaprima Abadi dan TIDAK ADA satu orang saksi pun yang melihat keberadaan Pemohon Kasasi pada saat dilakukannya *land clearing* yang kemudian secara itikad buruk dipermasalahkan oleh Pelapor dalam perkara *a quo*.
- bahwa Pemohon Kasasi sesuai dengan tugasnya sebagai koordinator surveyor lapangan di PT. Teguh Jayaprima Abadi tidak pernah terlibat dalam kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Teguh Jayaprima Abadi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa:
- *Land Clearing* dilakukan oleh operator alat berat yang berasal dari PT. Visco Indo Pratama berdasarkan arahan dari Tim Desa yang pada saat *land clearing* 28 Agustus 2010, 30 Agustus 2010 dan 4 Oktober 2010 TIDAK ada di lokasi, sebagaimana dimaksud dalam keterangan saksi-saksi yang bahkan adalah saksi dari Pelapor sendiri yaitu saksi Dwi Setyo Mulyono, saksi Arbain, saksi Raden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saeful Kirom, saksi Mohamad Afwan Ali dan saksi-saksi lain yaitu saksi Supriyono, saksi Matzudi, saksi Osde Simbolon;

- Pemohon Kasasi tidak ada di lokasi *land clearing* baik itu pada tanggal 28 Agustus 2010, 30 Agustus 2010 maupun 4 Oktober 2010, sebagaimana dimaksud dalam keterangan saksi-saksi yang bahkan adalah saksi dari Pelapor sendiri yaitu saksi Dwi Setyo Mulyono, saksi Arbain, saksi Raden Saeful Kirom, saksi Mohamad Afwan Ali, dan saksi-saksi lain yaitu saksi Supriyono, saksi Matzudi, saksi Osde Simbolon.
- Pemohon Kasasi (bersama dengan Terdakwa Mesdi Haryanto) sesuai dengan tugas dan jabatannya di PT. Teguh Jayaprima Abadi, baru melaksanakan tugas-nya justru setelah lahan tersebut telah di-*land clearing*.
- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan untuk pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah mengetahui bahwa lokasi dimana PT. Teguh Jayaprima Abadi melakukan *land clearing* berada di wilayah Pelapor karena faktanya:
- Bahwa Pelapor mengajukan keberatan atas *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Teguh Jayaprima Abadi setelah terjadinya *land clearing* itu sendiri, padahal Pelapor sudah jauh-jauh hari mengetahui keberadaan PT. Teguh Jayaprima Abadi di Desa Bunga Jadi sejak tahun 2009 dan keinginan PT. Teguh Jayaprima Abadi untuk melakukan *land clearing*. Hal ini didasarkan pada adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi yaitu saksi dari Pelapor sendiri saksi Dwi Setyo Mulyono, saksi Raden Saeful Kirom, saksi Supriyono, saksi Misbah, saksi Wagirun, saksi Matzudi, saksi Mediansyah, saksi Sahrul Rabuna, saksi Ismit, saksi Tuai, saksi Suharyanto, saksi Osde Simbolon, dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Pelapor tidak pernah melakukan kegiatan nyata di sekitar lokasi dimana PT. Teguh Jayaprima Abadi melakukan *land clearing*, termasuk tidak pernah melakukan kegiatan reklamasi atau perawatan tanaman reklamasi miliknya (apabila benar) yang ada di

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi sekitar wilayah dimana PT. Teguh Jayaprima Abadi melakukan kegiatan *land clearing*.

Fakta-fakta di atas adalah sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Pelapor dalam persidangan yaitu saksi Dwi Setyo Mulyono, saksi Raden Saeful Kirom, saksi Arbain, saksi Jhoni Eriansyah, saksi Mohamad Afwan Ali dan saksi Jamaludin.

Mengingat PT. Teguh Jayaprima Abadi baru melakukan kegiatan di Desa Bunga Jadi pada tahun 2010, kiranya adalah benar dan tidak terbantahkan apabila PT. Teguh Jayaprima Abadi tidak memiliki pengetahuan apapun juga mengenai keberadaan Pelapor di sekitar lokasi.

Bahkan bukan PT. Teguh Jayaprima Abadi saja yang tidak mengetahui keberadaan/eksistensi Pelapor di lokasi sekitar wilayah PT. Teguh Jayaprima Abadi melakukan kegiatan *land clearing*, warga masyarakat-pun baru mengetahui eksistensi dari Pelapor setelah adanya laporan polisi yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi Misbah, saksi Mediansyah dan saksi Sahrul Rabuna.

- Bahwa di lokasi dimana PT. Teguh Jayaprima Abadi melakukan *land clearing* kondisinya berbentuk hutan dengan tanaman yang tumbuh tidak beraturan, penuh dengan semak belukar dan banyak lubang-lubang berbentuk kolam hingga danau.

Hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi yaitu saksi Osde Simbolon, saksi Tariyanto, saksi Tuai, saksi Matzudi, saksi Supriyono, termasuk saksi-saksi dari pihak Pelapor yaitu saksi Mohamad Afwan Ali, saksi Raden Saeful Kirom dan saksi Jhoni Eriansyah dan keterangan Terdakwa.

Berdasarkan kondisi demikian, maka dalil pelapor yang menyatakan pernah melakukan reklamasi dan bahwa tanaman reklamasi miliknya ikut di – *land clearing* adalah patut dipertanyakan. Bahkan dengan kondisi demikian, seharusnya yang patut diduga adalah Pelapor telah melakukan penelantaran terhadap lahan dimana dia pernah melakukan kegiatan pertambangan.



- Bahwa di lokasi sekitar kegiatan *land clearing* PT. TJA tidak terdapat sama sekali plang/patok/papan nama Pelapor, yang ada hanya lah plang/papan nama PT. TJA.

Fakta ini didapatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari pihak Pelapor yaitu saksi Dwi Setyo Mulyono, saksi Arbain, saksi Jamaludin, saksi Supriyono, saksi Matzudi dan saksi Tariyanto.

- Bahwa kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah Pelapor di *locus delicti* di Desa Bunga Jadi maupun kepemilikan Pelapor atas tanaman sengon dan akasia yang menjadi obyek pengerusakan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum masih kabur, tidak jelas dan tidak terbukti dalam persidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam persidangan tidak pernah dapat ditentukan lokasi yang menjadi tempat tanaman reklamasi bekas tambang Pelapor. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari Pelapor yaitu saksi Dwi Setyo Mulyono, saksi Arbain, saksi Jhoni Eriansyah, saksi Mohamad Afwan Ali yang dalam persidangan menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui dengan pasti mengenai lokasi pasti dari lahan reklamasi maupun lahan bekas tambang Pelapor, tidak tahu batas-batas lokasi tambang Pelapor, dan hanya mengira-ngira saja karena pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah sekitar itu.

Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa Pelapor dan Saudara Penuntut Umum menyatakan bahwa PT. Teguh Jayaprima Abadi telah melakukan pengerusakan terhadap tanaman reklamasi milik Pelapor yang terletak di Desa Bunga Jadi, sementara saksi Ismit selaku Kepala Desa Bunga Jadi justru menyatakan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan Pelapor di Desa Bunga Jadi.

Bahkan saksi pelapor yaitu saksi Dwi Setyo mulyono, saksi Arbain, dan saksi Jhoni Eriansyah, tidak dapat memastikan benar tidaknya bahwa tanaman yang *di-land clearing* oleh PT. Teguh Jayaprima Abadi adalah tanaman reklamasi milik Pelapor.

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



- Bahwa insiatif untuk membebaskan lahan dari tanam tumbuh hingga pembayaran ganti rugi berasal dari warga masyarakat di sekitar Desa Bunga Jadi sebagaimana diterangkan di bawah sumpah dalam persidangan oleh saksi Kamit, saksi Misbah, saksi Artah, saksi Mediansyah, saksi Sahrul Rabuna, saksi Ismit, saksi Tuai, saksi Suharyanto, saksi Osde Simbolon dan keterangan Terdakwa sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa *Judex Facti* telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah yang telah dihadirkan dalam persidangan, bahkan menyimpang dari alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan.

Oleh karenanya, adalah tegas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* yang demikian dibatalkan oleh *Judex Juris*.

3. *Judex Facti* tidak memeriksa dan mengadili Pemohon Kasasi dalam perkara a quo menurut ketentuan undang-undang.

Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan adanya kekeliruan pada tingkat penyidikan dimana Pemohon Kasasi TIDAK diberikan hak untuk mengajukan saksi Ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, padahal telah diminta dan diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Kutai Kertanegara.

Bahwa berdasarkan pasal Pasal 65 KUHAP diatur dengan tegas,

" Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya"

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Nota keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) atas dakwaan Jaksa Penuntut umum perihal diabaikannya hak Pemohon Kasasi pada saat di tingkat penyidikan untuk menghadirkan saksi ahli yang meringankan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya adalah tindakan yang keliru, karena keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah sesuatu hal yang sangat prinsipil.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mengingat adalah hal yang jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa telah terjadi pengabaian hak-hak Pemohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi telah mengajukan permintaan agar hak-hak tersebut dilaksanakan, maka adalah tepat dan jelas seharusnya Putusan *Judex Facti* harus menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan yang melanggar ketentuan hukum acara pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keberatan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa perihal pelanggaran terhadap haknya pada waktu itu, berdasarkan Pasal 65 KUHAP, demi hukum, HARUS dibatalkan dan selanjutnya *Judex Juris* yang Mengadili dan memutus sendiri perkara ini dengan memberikan amar "Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat diterima

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I /Jaksa/ Penuntut Umum serta Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan.

Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 383/ Pid.B/ 2011/PN.Tgr tanggal 22 Mei 2012 telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang.

Bahwa Pengadilan Negeri Tenggara telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa terlingkup dalam perkara perdata mengenai siapa yang paling berhak atas kepemilikan lahan yang ditanami tanaman sengon dan akasia. Perbuatan Terdakwa telah dibuktikan bahwa tanam tumbuh telah rusak akibat perbuatan land clearing akan tetapi PT. Teguh Jayaprima Abadi (PT TJA) telah memiliki izin lahan di areal tersebut. Untuk izin lokasi tanggal 9 Oktober 2006, perpanjangan izin lokasi 8 Agustus 2007, izin lokasi untuk keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2007, serta surat tentang pernyataan pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi tanam tumbuh.

Meskipun perbuatan tersebut telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, karena harus dibuktikan lebih dulu siapa sebenarnya pemilik lahan yang terkena land clearing tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **PATHAMANATHAN MANIKAM** anak dari **MANIKAM** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001;

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2108 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)